

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN  
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN  
DENGAN KEKERASAN TERHADAP ANAK  
(Studi Putusan Nomor: 10/Pid.Sus/2023/PN Gdt)**

**Skripsi**

**Oleh  
RAMADHANTI OKTAVIANNY  
NPM 2252011049**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DENGAN KEKERASAN TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor: 10/Pid.Sus/2023/PN Gdt)**

**Oleh**

**Ramadhanti Oktavianny**

Tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandung merupakan tindak pidana yang sangat serius karena tidak hanya merusak masa depan anak, tetapi juga mengkhianati nilai moral, sosial, dan tanggung jawab orang tua. Tindak Pidana ini berdampak luas terhadap korban, keluarga, dan masyarakat, sehingga menuntut pertimbangan hakim yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan substantif. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan terhadap anak oleh ayah kandung dalam Putusan Nomor: 10/Pid.Sus/2023/PN Gdt dan sejauh mana pertimbangan tersebut mencerminkan keadilan substantif.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan empiris. Data yang digunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan, serta ditunjang dengan kegiatan wawancara dengan hakim dan dosen hukum pidana. Sedangkan pengolahan data yang diperoleh dengan cara identifikasi, klasifikasi, dan penyusunan data. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, bahwa dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Gdt secara yuridis didasarkan pada fakta-fakta persidangan, termasuk keterangan saksi, *visum et repertum*, dan pengakuan terdakwa dan terbukti memenuhi Pasal 81 Ayat (3) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan persetubuhan terhadap anak kandungnya yang secara berulang sejak usia 9 tahun

***Ramadhanti Oktavianny***

hingga 18 tahun hingga mengakibatkan korban hamil dan melahirkan. Secara filosofis, pidana penjara 20 tahun dan denda Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang dijatuhkan dinilai memberikan efek jera bagi pelaku dan mencerminkan nilai keadilan. Secara sosiologis, putusan ini mempertimbangkan latar belakang terdakwa sebagai ayah kandung, dampak psikologis dan sosial yang berat bagi korban, serta memberikan manfaat bagi masyarakat untuk mencegah terulangnya tindak pidana serupa. Hakim juga menolak pidana tambahan kebiri kimia karena syarat Pasal 81 Ayat (5) UU No. 17 Tahun 2016 tidak terpenuhi dan sanksi tersebut masih menimbulkan perdebatan terkait efektivitas dan hak asasi manusia. Putusan ini dinilai telah mencerminkan keadilan substantif karena memenuhi empat unsur utama, yaitu objektif, jujur, imparial, dan rasional, dengan menunjukkan keberanian hakim untuk menjatuhkan pidana berat tanpa pengaruh eksternal serta mengutamakan perlindungan terhadap korban dan nilai keadilan yang hidup di masyarakat.

Saran dari penulis yaitu: Hakim dalam menjatuhkan pidana diharapkan tidak hanya terpaku pada aspek yuridis formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek filosofis dan sosiologis agar putusan benar-benar mencerminkan keadilan dan melindungi korban, khususnya dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Hakim diharapkan menerapkan prinsip keadilan substantif dengan tetap objektif, jujur, imparial, dan rasional sehingga putusan yang dijatuhkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

**Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Keadilan Substantif, Kekerasan Terhadap Anak, Persetubuhan**

## **ABSTRACT :**

### **BASIC ANALYSIS OF JUDGE'S CONSIDERATIONS IN IMPOSING CRIMINAL PENALTIES ON PERPETRATORS OF CRIMES OF SEXUAL ASSAULT WITH VIOLENCE AGAINST CHILDREN (Study of Decision Number: 10/Pid.Sus/2023/PN Gdt)**

**By**

**RAMADHANTI OKTAVIANNY**

The crime of sexual intercourse with violence against children committed by their biological fathers is a very serious crime because it not only destroys the child's future, but also betrays moral values, social values, and parental responsibilities. This crime has a broad impact on the victim, family, and community, thus requiring judges to consider not only legal certainty, but also substantive justice. The issue examined in this study is the basis for the judge's consideration in sentencing the perpetrator of sexual intercourse with violence against a child by a biological father in Decision Number: 10/Pid.Sus/2023/PN Gdt and the extent to which this consideration reflects substantive justice.

The research method used is a normative juridical approach supported by an empirical approach. The data used is secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection was carried out through literature study, supported by interviews with judges and criminal law academics. Meanwhile, the data obtained was processed through identification, classification, and compilation. Data analysis used qualitative analysis.

Based on the results of the study, it shows that the basis for the judge's considerations in Decision Number 10/Pid.Sus/2023/PN Gdt was legally based on the facts of the trial, including witness statements, medical reports, and the defendant's confession, and was proven to fulfill Article 81 Paragraph (3) of Law No. 17 of 2016 concerning Child Protection. The defendant was found guilty of repeatedly raping his biological child from the age of 9 to 18, resulting in the victim becoming pregnant and giving birth. Philosophically, the 20-year prison sentence and a fine of IDR 3,000,000,000.00 (three billion rupiah) imposed are considered to have a deterrent effect on the perpetrator and reflect the value of justice. Sociologically, this verdict took into account the defendant's background as the biological father, the severe psychological and social impact on the victim, and the benefits to society in preventing the recurrence of similar crimes.

***Ramadhanti Oktavianny***

The judge also rejected the additional punishment of chemical castration because the requirements of Article 81 Paragraph (5) of Law No. 17 of 2016 were not met and the sanction still raises debates regarding its effectiveness and human rights. This verdict is considered to reflect substantive justice because it fulfills four main elements, namely objectivity, honesty, impartiality, and rationality, by demonstrating the judge's courage to impose a heavy sentence without external influence and prioritizing the protection of victims and the values of justice that exist in society.

The author's suggestions are: When imposing penalties, judges are expected not only to focus on formal legal aspects, but also to consider philosophical and sociological aspects so that the verdict truly reflects justice and protects victims, especially in cases of sexual violence against children. Judges are expected to apply the principle of substantive justice while remaining objective, honest, impartial, and rational so that the decisions handed down not only provide legal certainty but are also in accordance with the community's sense of justice.

**Keywords: Judicial Considerations, Substantive Justice, Violence Against Children, Sexual Intercourse**

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN  
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN  
DENGAN KEKERASAN TERHADAP ANAK  
(Studi Putusan Nomor: 10/Pid.Sus/2023/PN Gdt)**

**Oleh  
RAMADHANTI OKTAVIANNY**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada:  
Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

Judul Skripsi

: Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam  
Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak  
Pidana Persetubuhan Dengan Kekerasan  
Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor:  
10/Pid.Sus/2023/Pn Gdt)

Nama Mahasiswa

: Ramadhanti Oktavianny

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2252011049

Program Studi

: Ilmu Hukum

Fakultas

: Hukum



1. Komisi Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'JH' or similar, located to the left of the name of the first committee member.

**Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.**  
NIP. 197706012005012002

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dme' or similar, located to the right of the name of the second committee member.

**Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**  
NIP. 198607022010122003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'JH' or similar, located to the left of the name of the third committee member.

**Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.**  
NIP. 197706012005012002


## MENGESAHKAN

### 1. Tim Penguji


Ketua Penguji : **Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**



### 2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**  
**NIP. 196412181988031002**

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 26 Januari 2026

## SURAT PERTANYAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ramadhanti Oktavianny

Nomor Pokok Mahasiswa : 2252011049

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Kekerasan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor: 10/Pid.Sus/2023/Pn Gdt)** merupakan karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 26 Januari 2026

  
CCFE0AMX266136694  
Ramadhanti Oktavianny  
NPM. 2252011049

## **RIWAYAT HIDUP**



Penulis bernama lengkap Ramadhanti Oktavianny, lahir di Pare-Pare pada tanggal 26 Oktober 2004. Penulis merupakan anak bungsu dari pasangan Ardiansyah dan Nurhalima. Pendidikan pertama ditempuh di Taman Kanak-Kanak (TK) Pratama Kids dan diselesaikan pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Rawa Laut hingga lulus pada tahun 2016. Setelah itu, penulis bersekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 Bandar Lampung dan menyelesaikannya pada tahun 2019. Pendidikan menengah atas ditempuh di Sekolah Menengah Atas (SMA) YP Unila dan berhasil diselesaikan pada tahun 2022.

Pada tahun 2022, penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SMMPTN Barat pada Program Strata 1 (S1) Ilmu Hukum. Selain mengikuti perkuliahan, penulis juga aktif dalam kegiatan akademik maupun organisasi kemahasiswaan yang menunjang kemampuan dan pengalaman praktis di bidang hukum. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I Tahun 2025 selama 40 hari di Desa Mulyosari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan sosialisasi dan seminar nasional, yang diselenggarakan oleh fakultas hukum. Penulis juga bergabung dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKMF) Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) yang berfokus pada edukasi dan bantuan hukum. Selain itu, penulis berhasil meraih Juara I dalam Lomba Internal Moot Court Competition (IMCC) Tahun 2023

## **MOTTO**

“Dan Tuhanmu tidak akan lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.”

**(QS. Hud 11:123)**

“Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha.”

**(B.J Habibie)**

"You can't go back and change the beginning, but you can start where you are and change the ending."

**(C.S. Lewis)**

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya skripsi ini. Karya ini penulis persembahkan dengan sepenuh hati kepada orang-orang terkasih:

Kedua Orang Tua Penulis

### **(Mama dan Papa)**

Terima kasih atas setiap doa, perhatian, dan kasih sayang yang selalu mengiringi langkah penulis. Pengorbanan, dukungan, dan kesabaran kalian menjadi kekuatan terbesar dalam perjalanan hidup ini. Tidak ada kata yang mampu membalas seluruh cinta yang telah Bapak dan Ibu berikan.

Serta Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah menjadi tempat penulis belajar, berkembang, dan memahami nilai kehidupan serta kedisiplinan dalam menuntut ilmu.

## SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan dengan Kekerasan terhadap Anak” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyusunan skripsi ini bukanlah perjalanan yang mudah. Banyak tantangan, hambatan, dan proses panjang yang harus dilalui. Namun berkat doa, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikannya dengan baik. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan tulus hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi seluruh mahasiswa untuk menempuh pendidikan tinggi yang berkualitas.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, atas bimbingan, arahan, dan kebijaksanaan yang diberikan kepada mahasiswa selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum.
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I dan Dosen Pembahas I, terima kasih atas waktu, pemikiran, dan saran yang telah membantu penulis memperbaiki serta memperdalam analisis penelitian ini.

4. Ibu Dr. Maya Shafira, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus Dosen Pembimbing dan Dosen Pembimbing Akademik, terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian, arahan, bimbingan, serta masukan berharga yang telah diberikan. Setiap waktu dan kesabaran yang Ibu luangkan menjadi pedoman penting bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan lebih baik.
5. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, atas bantuan dan dukungan selama proses penyusunan karya ilmiah ini.
6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas kesediaan, dukungan, dan bimbingan yang diberikan dengan penuh perhatian serta semangat yang selalu memotivasi penulis.
7. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II, terima kasih atas masukan dan pandangan yang sangat berharga dalam penyempurnaan naskah ini.
8. Seluruh narasumber, yang telah memberikan izin, data, dan informasi yang dibutuhkan selama proses penelitian. Bantuan yang diberikan sangat membantu penulis dalam menyusun penelitian ini secara komprehensif.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, serta pengalaman berharga sejak awal perkuliahan hingga akhir masa studi.
10. Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Mas Ijal, Mba Dewi dan Mbak Tika, atas bantuan, pelayanan, serta kerja sama yang baik selama penulis menempuh perkuliahan.
11. Kedua orang tua tercinta, Papa (Ardiansyah) dan Mama (Nurhalima), terima kasih atas kasih sayang, doa, kesabaran, dan pengorbanan yang tidak pernah berhenti. Setiap langkah penulis tidak akan berarti tanpa cinta dan restu dari Papa dan Mama.

12. Kakak dan calon kakak ipar, Nabila Farah Septina dan Bang Ikhsan Setiawan, terima kasih atas doa, perhatian, dan semangat yang selalu diberikan dalam setiap proses penulis menyelesaikan pendidikan.
13. Sahabat-sahabat terbaik, Olga Putri Anjani, Nesya Rahmadhani, Vania Annisa, Artha Vina Annisa, dan Regina Alyani Falah, terima kasih atas dukungan, bantuan, serta kebersamaan yang tidak ternilai harganya. Kalian menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis menempuh masa kuliah hingga akhir.
14. Keluarga besar penulis, yang selalu memberikan doa dan motivasi agar penulis tetap semangat dalam menuntut ilmu dan menyelesaikan pendidikan tepat waktu.
15. Sobat Pidana dan Perdata, Delia, Elsa, Cinta, Nurul, Diva, dan Sayna, terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, dan pengalaman berharga yang telah dilalui bersama.
16. Rifqi Fadil Arsandi, terima kasih atas dukungan, semangat, dan pengertian yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
17. Baskara Putra (Hindia dan Feast) terima kasih atas karya musiknya yang menemani penulis di setiap proses pengerjaan skripsi, menjadi pengiring saat lelah dan sumber semangat di kala jenuh.
18. Rekan-rekan KKN Desa Mulyosari 2, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan pengalaman berharga selama pelaksanaan kegiatan KKN.
19. UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum, Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana, dan Bagian Hukum Pidana, terima kasih atas kesempatan, pengalaman, serta lingkungan yang mendukung pengembangan diri penulis di bidang akademik maupun organisasi.
20. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas doa, bantuan, serta semangat yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
21. Untuk diri sendiri, Ramadhanti Oktavianny, terima kasih telah berjuang dan bertahan dalam setiap proses yang panjang ini. Semoga segala usaha dan kerja keras menjadi awal dari perjalanan yang lebih baik ke depan.

22. Almamater tercinta, Universitas Lampung, terima kasih atas kesempatan, ilmu, dan pengalaman yang telah diberikan. Semoga Universitas Lampung terus melahirkan generasi muda yang berintegritas, berilmu, dan berjiwa sosial tinggi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan masukan yang bersifat membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat dan menjadi tambahan referensi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana.

Bandar Lampung, 26 Januari 2026

Penulis,

**Ramadhanti Oktavianny**

## DAFTAR ISI

### Halaman

#### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	11
E. Sistematika Penulisan .....	15

#### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep dan Landasan Pertimbangan Hakim .....	16
B. Dasar dan Prinsip Penjatuhan Pidana.....	21
C. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana .....	24
D. Tinjauan Tindak Pidana Persetubuhan dengan Kekerasan.....	29
E. Tinjauan Keadilan Substantif.....	33

#### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	36
B. Sumber dan Jenis Data .....	36
C. Penentuan Narasumber .....	37
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	38
E. Analisis Data .....	39

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Maksimal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan dengan Kekerasan Terhadap Anak Sebagai Korban Dalam Perkara Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Gdt .....	40
a) Pertimbangan Yuridis .....	45
b) Pertimbangan Filosofis .....	58
c) Pertimbangan Sosiologis .....	61
 B. Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Kekerasan Terhadap Anak Sebagai Korban Dalam Perkara Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Gdt Mencerminkan Penerapan Keadilan Substantif .....	70
a) Objektif .....	75
b) Jujur .....	76
c) Imparsial .....	78
d) Rasional .....	79

#### **V. PENUTUP**

A. Simpulan .....	83
B. Saran .....	84

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap warga negara memiliki hak untuk merasa aman dan terbebas dari segala bentuk kekerasan sebagaimana dijamin dalam Pancasila dan UUD 1945. Tindakan kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, kejahatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, serta wujud diskriminasi yang wajib dihapuskan. Korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kerap kali adalah perempuan dan anak, berhak mendapatkan perlindungan maksimal dari negara maupun masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan, ancaman kekerasan, penyiksaan, maupun perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat manusia.<sup>1</sup>

Secara umum kekerasan seksual terhadap anak dapat diartikan sebagai keterlibatan anak dalam berbagai bentuk aktivitas seksual sebelum mencapai usia yang ditetapkan dalam peraturan hukum yang berlaku. Pada konteks ini, individu yang lebih tua, baik orang dewasa maupun anak yang lebih dewasa atau seseorang yang memiliki pemahaman lebih luas dibandingkan anak tersebut, mengeksploitasi situasi demi kepuasan atau tujuan seksual mereka.<sup>2</sup> Anak adalah individu, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum mencapai tahap kedewasaan atau belum mengalami pubertas.

Anak adalah individu yang belum berusia 18 tahun sebagaimana didefinisikan dalam UU No. 35 Tahun 2014, dan memiliki hak atas perlindungan hukum dan martabat kemanusiaan. Indonesia sebagai negara hukum mendefinisikan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-

---

<sup>1</sup> Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, hlm. 13.

<sup>2</sup> Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact And Handling," *Journal Sosio Informa* 01, no. 1, hlm. 13–28.

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Perlindungan hak-hak anak juga diatur secara eksplisit dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatakan bahwa: “Perlindungan anak adalah segala upaya untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Berdasarkan pengaturan di atas dapat ditarik benang merah bawasannya anak merupakan aset berharga bagi bangsa yang wajib dijaga dan dilindungi dari berbagai ancaman maupun tindak kejahatan yang dapat membahayakan keselamatannya.

Kekerasan seksual terhadap anak terus mengalami peningkatan setiap tahunnya meskipun telah terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur ancaman pidana secara tegas. Pelaku kejahatan ini bahkan sering berasal dari lingkungan terdekat, termasuk orang tua kandung korban. Dalam kasus-kasus yang tergolong berat, seperti ketika ayah kandung menjadi pelaku, timbul pertanyaan mengenai kecukupan hukuman penjara dalam memberikan rasa keadilan bagi korban. Salah satu bentuk hukuman tambahan yang dapat dipertimbangkan adalah kebiri kimia, sebagai upaya preventif sekaligus represif yang memberikan efek jera. Hukuman ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sebagai respons terhadap tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak. Namun demikian, penerapannya dalam praktik peradilan masih sangat jarang ditemukan. Padahal, pidana tambahan ini sangat penting untuk mencegah pengulangan perbuatan serupa dan menjamin perlindungan maksimal bagi korban serta anak-anak lain di masa mendatang.

Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) pada 25 Agustus 1990, melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 menyadari urgensi pentingnya pemenuhan hak anak dan pemberian perlindungan khusus bagi anak sehingga untuk mendukung hal tersebut Salah satu bentuk perlindungan hukum yang digunakan untuk menghindarkan anak terhadap tindak pidana persetubuhan itu sendiri telah diatur dalam peraturan perundang-undangan

baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diatur dalam Pasal 287 Ayat (1) maupun undang-undang khusus di luar KUHP, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kasus kekerasan seksual yang marak terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa setiap tahunnya mengalami peningkatan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengungkap kasus kekerasan seksual di Indonesia semakin meningkat. Peningkatan kasus persetubuhan terhadap anak sering kali dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Penyebaran materi pornografi melalui berbagai media, seperti media cetak, televisi, internet, serta telepon seluler, turut berkontribusi terhadap meningkatnya kasus tersebut.

Tingkat kekerasan seksual terhadap anak telah mencapai kondisi yang mengkhawatirkan, sehingga para pelaku dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Secara khusus, tindak pidana persetubuhan terhadap anak diatur dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa, “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak.”

Regulasi tersebut telah diberlakukan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak masih dinilai kurang efektif dalam memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan terhadap anak, karena sanksi yang diterapkan masih tergolong ringan.<sup>3</sup> Berbagai upaya perlindungan terhadap anak dilakukan agar mereka tetap memperoleh hak-haknya sebagai warga negara sekaligus sebagai generasi penerus bangsa. Secara hukum, anak mendapatkan perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terutama bagi anak yang berhadapan dengan hukum maupun yang menjadi korban tindak pidana. Ketentuan dalam pasal tersebut mengatur berbagai bentuk perlindungan bagi anak, di antaranya: <sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Dafri Naldi, Yusrizal Yusrizal, and Johari Johari, Tindak Pidana Persetubuhan Antara Ayah Dan Anak Dalam Perspektif Kriminologi, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 7 No. 2, 2024.

<sup>4</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2014, hlm. 4.

- a. Memperlakukan anak secara manusiawi dengan menghormati harkat, martabat, serta hak-haknya;
- b. Menyediakan petugas pendamping khusus bagi anak sejak tahap awal
- c. Menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan anak
- d. Menjatuhkan sanksi yang mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak;
- e. Melakukan pemantauan serta pencatatan perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum secara berkelanjutan;
- f. Menjamin agar anak tetap dapat mempertahankan hubungan dengan orang tua dan keluarganya;
- g. Memberikan perlindungan terhadap identitas anak dalam pemberitaan media massa untuk menghindari dampak negatif dan stigma sosial.

Kekerasan seksual yang dialami anak dapat menimbulkan dampak traumatis yang berkepanjangan sepanjang hidupnya. Saat mengalami kejadian tersebut, anak sering kali belum memahami situasi yang terjadi dan tidak menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban. Anak sebagai korban kekerasan seksual dijadikan objek pelampiasan nafsu pelaku, yang berdampak besar terhadap kondisi psikologis dan psikososial mereka. Pada segi kesehatan fisik, anak dapat mengalami gangguan pada organ vital akibat paksaan untuk melakukan aktivitas seksual. Sementara itu, dari aspek sosial, korban kekerasan seksual cenderung merasa terintimidasi dan kehilangan rasa percaya diri. Mereka lebih cenderung menutup diri karena takut terhadap ancaman yang diberikan oleh pelaku. Selain itu, perasaan malu dan anggapan bahwa kejadian tersebut merupakan kesalahan mereka sendiri membuat anak enggan untuk menceritakan pengalaman yang dialaminya kepada orang-orang di sekitarnya.<sup>5</sup>

Anak-anak ini sering dibuat tidak berdaya akibat kekerasan verbal dan fisik yang mereka alami. Menurut data yang dikumpulkan oleh *Mental Health America*, insiden pelecehan dan kekerasan seksual dapat menimbulkan konsekuensi langsung dan jangka panjang bagi kesehatan fisik dan mental korban. Emosi negatif dilaporkan oleh hampir 100% korban pelecehan seksual, mulai dari rasa malu, keheranan, kebingungan, hingga rasa bersalah yang mendalam.<sup>6</sup> Hak-hak

---

<sup>5</sup> Fachria Octaviani dan Nunung Nurwati, Analisis Faktor Dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, Vol. 3 No. II, 2021, hlm. 56–60.

<sup>6</sup> Khalisa Aliya Indriany dan Dona Raisa Monica, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Anak di Media Sosial (Studi di Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya). Inovasi Pembangunan: *Jurnal Kelitbangan*, Vol. 11 No. 1, 2023, hlm. 9.

anak untuk terbebas dari segala bentuk kejahatan harus dilindungi. Namun pada kenyataannya, hal ini kerap kali tidak dihiraukan dan melahirkan permasalahan baru dalam dunia anak. Anak-anak yang seharusnya menjalankan haknya untuk tumbuh dan bermain, justru harus menghadapi realita yang menyakitkan. Selain risiko luka fisik dan penyakit menular seksual, kekerasan seksual terhadap anak dapat menimbulkan luka psikologis dan trauma mendalam yang dapat mengganggu perkembangan mereka.<sup>7</sup>

Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dari Tahun 2024 hingga saat ini, terdapat 296 kasus kasus anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Provinsi Lampung seperti pemerkosaan.<sup>8</sup> Salah satu kasus persetubuhan dengan kekerasan terhadap anak terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan tepatnya di Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Pada Putusannya Hakim yang mengadili perkara *a quo*, yaitu putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Gdt menyatakan terdakwa bersalah atas tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal Pasal 76 D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak.

Hakim dalam perkara tersebut menjatuhkan putusan selama 20 (dua puluh) tahun penjara dan denda sejumlah Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara. Hal ini menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan vonis maksimal terhadap terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan. Putusan hakim merupakan tahap akhir dalam proses peradilan yang bertujuan untuk menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa atas tindak pidana

---

<sup>7</sup> Ayyusita Nurcholissa, Maya Shafira, Dona Raisa Monica, Emilia Susanti, Dasar Pertimbangan Penyidik dalam Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus di Polresta Metro). *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, Vol. 2 No. 1 b. 2025, hlm. 2559.

<sup>8</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Perbandingan Jumlah Kasus Kekerasan*, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id>, diakses pada tanggal 10 Februari 2025, 16:30 WIB.

yang didakwakan.<sup>9</sup> Keputusan ini harus didasarkan pada fakta hukum yang terbukti secara jelas agar dapat memberikan kepastian hukum. Berdasarkan hasil putusan tersebut, terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, atau sebaliknya, dibebaskan apabila tidak terbukti melakukan tindak pidana. Selain itu, terdakwa memiliki hak untuk memilih langkah hukum selanjutnya, seperti menerima putusan, mengajukan banding, *verzet*, kasasi, atau bahkan grasi sebagai bentuk upaya hukum demi tercapainya keadilan.<sup>10</sup>

Setiap tahapan yang dilakukan hakim dalam proses peradilan harus berlandaskan kebenaran dan keadilan, karena merupakan bagian dari upaya penegakan hukum yang adil. Dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Gdt, yang diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada Februari 2023, pelaku dijatuhi pidana maksimal, yaitu 20 (dua puluh) tahun penjara dan denda sebesar Rp3.000.000.000,00 subsidair 3 bulan kurungan.

Perkara ini melibatkan terdakwa yang merupakan ayah kandung dari korban, dan telah melakukan tindak pidana persetubuhan secara berulang-ulang sejak korban berusia sembilan tahun hingga akhirnya korban mengalami kehamilan. Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan subsidairitas, yaitu dakwaan primair Pasal 81 Ayat (3) jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dan subsidair Pasal 81 Ayat (2) jo Pasal 76D Undang-Undang yang sama.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 81 Ayat (3), ancaman pidana adalah maksimal 15 tahun, dan karena pelaku adalah orang tua kandung korban, pidana ditambah sepertiga, sehingga menjadi 20 tahun penjara.

---

<sup>9</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan praktek peradilan*, Bandung: Mandar Maju, 2007, hlm. 127.

<sup>10</sup> Bilryan Lumempouw, Hak Terdakwa Melakukan Upaya Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana, *Journal Lex Crimen*, Vol.II No.1, 2013, hlm. 113–119.

Hakim melakukan tahapan dalam proses peradilan yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan unsur-unsur yuridis, tetapi juga pada pemulihan keadilan yang sesungguhnya bagi korban. Hal ini penting agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya menjadi bentuk penghukuman, tetapi juga berfungsi sebagai sarana perlindungan dan pemulihan.

Putusan ini memperlihatkan bahwa hakim menjatuhkan hukuman secara maksimal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini menjadi relevan untuk dianalisis karena menyangkut prinsip kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan, yang tidak hanya berdasarkan pada fakta hukum dan pembuktian formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan substantif. Kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara harus tetap berada dalam koridor yang menjunjung tinggi keadilan dan perlindungan terhadap korban, khususnya dalam perkara yang menyangkut kekerasan seksual terhadap anak yang sangat rentan terhadap dampak jangka panjang secara fisik maupun psikologis.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat putusan vonis yang dijatuhkan kepada pelaku, di mana Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, Pesawaran, menjatuhkan hukuman pidana penjara maksimal, yaitu selama 20 (dua puluh) tahun, serta denda sebesar Rp3.000.000.000,00 subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Putusan ini sejalan dengan tuntutan jaksa penuntut umum, yang juga menuntut hukuman yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa hukuman tersebut dianggap telah setimpal. Penjatuhan pidana tersebut dinilai telah mencerminkan keseriusan hakim dalam menanggapi perbuatan pidana yang sangat keji, mengingat pelaku merupakan ayah kandung dari korban yang seharusnya memiliki peran melindungi, namun justru melakukan tindakan pemerkosaan secara berulang-ulang hingga menyebabkan korban mengalami kehamilan. Perbuatan tersebut tergolong sangat berat dan memerlukan hukuman yang setimpal sebagai bentuk efek jera.

Penjatuhan pidana tambahan berupa kebiri kimia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016, semestinya turut menjadi pertimbangan hakim sebagai upaya

preventif terhadap kemungkinan berulangnya tindak pidana serupa. Mengingat dampak psikologis yang mendalam bagi korban yang masih berada di bawah umur dan trauma berkepanjangan yang dialami oleh korban serta fakta bahwa pelaku adalah ayah kandung yang melakukan persetubuhan secara berulang sejak korban berusia sembilan tahun hingga hamil.

Hukuman pidana pokok berupa penjara dan denda dalam kasus ini dipandang belum cukup memberikan efek jera maupun menjamin rasa aman bagi korban dan masyarakat luas. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih lanjut apakah terdapat alasan yuridis atau pertimbangan tertentu yang menyebabkan tidak diterapkannya pidana tambahan kebiri kimia oleh hakim dalam perkara tersebut. Latar belakang ini menjadi dasar ketertarikan penulis untuk melakukan pengkajian dan penelitian terhadap dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana, serta menelaah apakah vonis yang dijatuhkan telah mencerminkan prinsip keadilan substantif bagi korban.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, guna mencapai tujuan penelitian ini, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana penjara maksimal terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan terhadap anak sebagai korban dalam perkara Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Gdt?
2. Apakah putusan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan terhadap anak sebagai korban dalam perkara Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Gdt mencerminkan penerapan keadilan substantif?

### **2. Ruang Lingkup**

Berdasarkan dengan permasalahan diatas maka ruang lingkup penelitian penulis ini berada dalam ranah hukum pidana, dengan fokus pada Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Kekerasan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor: 10/Pid.Sus/2023/Pn Gdt). Adapun lokasi penelitian berada di Pengadilan Negeri Gedong Tataan dan pelaksanaan penelitian dilakukan pada tahun 2025.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara maksimal terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan terhadap anak sebagai korban dalam perkara Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Gdt.

- b. Untuk mengetahui putusan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan terhadap anak sebagai korban dalam perkara Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Gdt sudah memenuhi keadilan substantif.

## 2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, diharapkan penelitian ini memiliki manfaat dalam bidang pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam aspek hukum acara pidana. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana maksimal terhadap terdakwa dalam kasus tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan terhadap anak di Pengadilan Negeri Gedong Tataan sehingga adapun nilai-nilai yang tercantum di dalam penulisan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.

### b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat dalam meningkatkan keterampilan dalam menulis dan menyusun skripsi, serta memperluas wawasan bagi pembaca yang ingin memahami lebih dalam mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak serta penerapan secara nyata mengenai keadilan substantif, khususnya dalam penjatuhan vonis sehingga dapat terciptanya putusan yang edukatif, preventif, korektif, represif, dan mencerminkan rasa keadilan.

## D. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

### 1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis merupakan kumpulan pendapat, aturan, asas, asumsi, atau penjelasan yang disusun secara sistematis sehingga membentuk suatu kesatuan yang logis. Kerangka ini berfungsi sebagai pedoman, acuan, atau referensi dalam rangka mencapai tujuan penelitian.<sup>11</sup> Berdasarkan pernyataan di atas maka beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Menurut Sudarto, putusan hakim merupakan tahap puncak dalam penyelesaian perkara pidana, sehingga hakim perlu mempertimbangkan berbagai aspek selain aspek yuridis semata.<sup>12</sup> Dalam mengambil keputusan atas suatu perkara, hakim menggunakan sejumlah teori pendekatan dalam proses penjatuhan putusan, yaitu:

13

- a) Pertimbangan yuridis merupakan dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara yuridis, hakim wajib menjatuhkan pidana apabila suatu tindak pidana terbukti secara sah dengan minimal dua alat bukti yang cukup, didukung oleh keterangan saksi yang relevan. Keyakinan hakim terhadap kebenaran peristiwa pidana dan kesalahan terdakwa dalam perkara tersebut menjadi faktor utama dalam putusan yang dijatuhkan. Hal ini sejalan dengan Pasal 183 KUHP, yang mengatur bahwa alat bukti yang sah mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa, atau hal lain yang telah diketahui secara umum sehingga tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Hakim juga mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan melanggar hukum secara formil.
- b) Pertimbangan Filosofis merupakan dasar yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa sebagai upaya untuk membina dan memperbaiki perilakunya melalui proses pembedaan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan filosofis dari pembedaan adalah memberikan pembinaan kepada pelaku kejahatan, sehingga setelah menjalani masa hukuman dan kembali ke lingkungan masyarakat dengan harapan mampu memperbaiki dirinya dan tidak mengulangi tindak kejahatan.

---

<sup>11</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 40.

<sup>12</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 2009, hlm.56.

<sup>13</sup> Edi Rosadi, Putusan Hakim Yang Berkeadilan, *Badamai Law Journal*, Vol. 1 No.1, 2016, hlm. 385

- c) Pertimbangan Sosiologis pada pengimplementasiannya, hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya semata-merta bertumpu terhadap aspek yuridis dan filosofis, tetapi juga menggunakan berbagai pendekatan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam suatu perkara.

#### b. Teori Keadilan Substantif

Pengertian keadilan secara umum adalah sebagai suatu tindakan atau perlakuan yang bersifat adil. Sikap adil sendiri berarti tidak berat sebelah, tidak memihak serta berpihak pada kebenaran. Dalam perspektif filsafat, suatu tindakan disebut adil apabila memenuhi dua prinsip utama, yaitu : pertama, tidak menimbulkan kerugian bagi siapa pun; dan kedua, memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Apabila kedua prinsip tersebut terpenuhi, barulah suatu keadaan dapat disebut adil.<sup>14</sup>

Keadilan substantif adalah keadilan yang tercermin dalam putusan hakim ketika memeriksa, mengadili, dan menetapkan penyelesaian suatu perkara. Putusan tersebut harus didasarkan pada pertimbangan yang rasional, jujur, objektif, tidak memihak (*imparsial*), bebas dari diskriminasi, serta sesuai dengan hati nurani atau keyakinan hakim. Proses pembuatan putusan oleh hakim di pengadilan, merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit dilakukan sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Artinya, keadilan substantif tidak berarti hakim harus mengabaikan peraturan hukum yang berlaku. Sebaliknya, dalam konteks keadilan substantif, hakim dapat mengabaikan ketentuan yang tidak mencerminkan rasa keadilan sambil tetap mematuhi prosedur hukum formal untuk menjamin kepastian hukum.<sup>15</sup>

## 2. Konseptual

Konseptual merupakan struktur yang menunjukkan keterkaitan antara berbagai konsep khusus, yang terdiri atas kumpulan makna atau definisi yang berhubungan dengan istilah-istilah yang menjadi objek penelitian.<sup>16</sup> Berdasarkan definisi

---

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Adirya Bhakti, 1996, hlm.30.

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm. 22.

tersebut maka penulis akan menganalisis pokok-pokok bahasan dalam penelitian dengan memberikan batasan pengertian yang berhubungan dengan judul skripsi, yaitu “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Pada Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Kekerasan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor: 10/Pid.Sus/2023/PN Gdt)” Adapun batasan pengertian dari istilah yang digunakan sebagai berikut:

1. Analisis merupakan upaya untuk menguraikan dan menyelesaikan suatu permasalahan melalui pendekatan ilmiah serta pengujian yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga hasilnya dapat diterima sebagai solusi yang benar.<sup>17</sup> Analisis merupakan uraian suatu keseluruhan menjadi komponen yang lebih rinci, sehingga kita dapat mengidentifikasi karakteristik dari setiap bagian yang memiliki korelasi antar satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu.<sup>18</sup>
2. Dasar Pertimbangan Hakim adalah rangkaian pemikiran atau pendapat hakim dalam menetapkan putusan dengan memperhatikan unsur-unsur yang dapat menjadi faktor meringankan maupun memberatkan bagi pelaku.<sup>19</sup>
3. Penjatuhan pidana merupakan tindakan hukum yang bertujuan untuk memberikan sanksi kepada seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melalui proses peradilan pidana.<sup>20</sup> Pidana dijatuhkan sebagai bentuk koreksi terhadap perilaku pelaku agar dapat menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan, serta kepastian hukum. Selain itu, hukuman yang diberikan diharapkan dapat membuat pelaku menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana di masa mendatang, sehingga dapat mengurangi potensi terjadinya pelanggaran hukum.<sup>21</sup>
4. Pelaku tindak pidana adalah seseorang yang memenuhi seluruh unsur suatu delik sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang, baik unsur subjektif

---

<sup>17</sup> Lexxy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hlm. 54.

<sup>18</sup> Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen*, Edisi ke 5, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>20</sup> Moh. Zainol Arief, Pemalsuan Tandatangan Dalam Prinsip Pidanaan Hukum Di Indonesia *Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Sumenep - Madura* Vol 6, September, 2019, hlm. 1–7.

<sup>21</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 35.

maupun unsur objektif, tanpa mempersoalkan apakah niat untuk melakukan perbuatan pidana tersebut berasal dari dirinya sendiri atau muncul karena dorongan pihak lain.<sup>22</sup>

5. Persetubuhan adalah hubungan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan yang pada umumnya dilakukan dalam rangka proses reproduksi. Dalam pengertian ini, organ kelamin laki-laki harus masuk kedalam organ kelamin perempuan hingga terjadi pengeluaran air mani.<sup>23</sup>
6. Kekerasan adalah sebagai setiap tindakan yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan, baik secara fisik, psikis, seksual, maupun dalam bentuk penelantaran. Selain itu, kekerasan juga mencakup ancaman untuk melakukan tindakan tersebut, pemaksaan, serta perampasan kebebasan secara tidak sah.
7. Anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 tahun. Ketentuan ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih berada dalam kandungan.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Adia Nugraha, Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan, *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 10 No. 1, 2017, hlm. 35–60.

<sup>23</sup> R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, Bogor: Politeia, 1998, hlm. 209.

<sup>24</sup> Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung: Pustaka Yustisia, 2019, hlm. 4.

## **E. Sistematika Penulisan**

Demi mempermudah pemahaman dalam penulisan dan pengembangan isi skripsi ini, diperlukan suatu sistematika penulisan yang terstruktur. Skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta kerangka teori dan konseptual. Selain itu, bab ini juga memaparkan sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi kajian literatur dari berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian. Pembahasan dalam bab ini mencakup aspek hukum pidana, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, sanksi pidana, serta tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sesuai dengan fokus penelitian.

### **III. METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisikan metode-metode yang dipergunakan dalam penelitian, yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, teknik pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi analisis terhadap permasalahan yang diteliti, khususnya mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan terhadap anak dan membahas sejauh mana putusan yang dijatuhkan mencerminkan prinsip keadilan substantif serta dampak dari putusan tersebut terhadap perlindungan anak sebagai korban tindak pidana.

### **V. PENUTUP**

Bab ini menyajikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian. Selain itu, bab ini juga memuat saran yang dapat menjadi masukan bagi pihak terkait, baik dalam praktik peradilan maupun dalam perbaikan kebijakan hukum di masa mendatang.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Konsep dan Landasan Pertimbangan Hakim

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili. Istilah mengadili merujuk pada rangkaian tindakan hakim dalam menerima, memeriksa dan memutus suatu perkara dengan berpegang pada asas kebebasan, kejujuran dan ketidakberpihakan. Dalam menjalankan tugas tersebut, hakim wajib menjunjung tinggi 3 (tiga) asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>25</sup>

Pertimbangan hakim merupakan unsur penting dalam menentukan tercapainya nilai sebuah putusan yang mencerminkan keadilan (*ex aequo et bono*) serta menjamin kepastian hukum. Selain itu, pertimbangan tersebut juga harus memberikan manfaat bagi para pihak yang terlibat dalam perkara. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk menyusunnya dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim disusun secara kurang cermat dapat menyebabkan putusan dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga membutuhkan proses pembuktian, karena hasil dari proses tersebut akan menjadi dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Pembuktian merupakan tahap krusial untuk memastikan kebenaran fakta yang mendasari putusan hakim.<sup>26</sup> Salah satu upaya untuk mewujudkan kepastian hukum dalam bidang peradilan adalah melalui putusan

---

<sup>25</sup> Maya Shafira, dkk. *Hukum Pemasayrakatan dan Penitensier*, Lampung: Pusaka Media, 2022 hlm. 11.

<sup>26</sup> Arifyansyah Nur, Hambali Thalib, and Muhammad Rinaldy Bima, Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus, *Journal of Lex Generalis JLS* Vol 2 No. 7, 2021, hlm. 10.

hakim, di mana hakim sebagai aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Pertimbangan hakim yang baik harus memenuhi tiga unsur secara berimbang, yaitu: <sup>27</sup>

1. Kepastian Hukum  
Hukum harus ditegakkan secara konsisten untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan menghindari tindakan sewenang-wenang.
2. Keadilan  
Putusan harus mencerminkan nilai keadilan sosial, tanpa memandang status atau kedudukan para pihak.
3. Manfaat  
Putusan hukum harus memberikan manfaat nyata bagi ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.

Pembahasan mengenai kebebasan hakim juga perlu mencakup posisi hakim sebagai pihak yang tidak memihak (*impartial judge*), sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak tidak dapat dimaknai secara harfiah, karena dalam menjatuhkan putusan hakim justru harus berpihak pada kebenaran. Maksud dari ketentuan tersebut adalah bahwa hakim tidak boleh menunjukkan sifat berat sebelah dalam pertimbangan maupun penilaiannya. Rumusan yang lebih tepat sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 adalah: “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”.

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan hak istimewa yang harus dijaga dan dihormati oleh semua pihak tanpa terkecuali sehingga tidak ada pihak manapun yang dapat mengintervensi tugas hakim. Dalam menjatuhkan putusan, hakim wajib mempertimbangkan berbagai aspek, baik yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan pelaku, kepentingan korban beserta keluarganya, maupun rasa keadilan yang berkembang di masyarakat. Sebelum menjatuhkan putusan dalam suatu perkara, hakim mempertimbangkan 2 (dua) bagian, yaitu: <sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 140.

<sup>28</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 212.

## 1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan dasar pemikiran hakim yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang muncul selama persidangan serta berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai contoh yang termasuk dalam pertimbangan yuridis adalah seperti adanya dakwaan jaksa penuntut umum, adanya pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa, adanya keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa. Serta mempertimbangkan pula hal yang dapat memperberat hukuman terdakwa atau meringankan hukuman.<sup>29</sup> Untuk mempertimbangkan delik yang didakwakan, aspek yuridis juga harus mencakup analisis teori hukum, doktrin, yurisprudensi, serta karakteristik khusus dari kasus yang ditangani sebelum menyimpulkan unsur-unsur pembuktian secara spesifik. Setelah aspek-aspek tersebut diperhatikan, dalam praktik pengambilan keputusan, hakim juga menilai faktor-faktor yang dapat memberatkan terdakwa, seperti riwayat kriminal sebelumnya, jabatan, atau status sosialnya.

## 2. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis merupakan dasar pertimbangan hakim yang tidak secara langsung diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi tetap berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Pertimbangan ini mencakup faktor-faktor yang melekat pada diri pelaku tindak pidana serta aspek sosial dan struktur masyarakat yang berkaitan dengan kasus tersebut. Beberapa aspek yang dipertimbangkan dalam pertimbangan non-yuridis antara lain latar belakang terdakwa yang menjelaskan alasan di balik perbuatannya, dampak dari tindak pidana yang dilakukan, serta kondisi terdakwa saat kejadian, seperti apakah terdakwa berada di bawah pengaruh narkoba atau alkohol. Selain itu, faktor agama juga dapat menjadi pertimbangan, mengingat dalam proses peradilan, hakim senantiasa memperhatikan nilai-nilai Ketuhanan dalam menjatuhkan putusan.

Hakim dalam menjatuhkan putusan mendasarkan pertimbangannya pada evaluasi terhadap unsur-unsur hukum serta fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Selain itu, majelis hakim dituntut memiliki pemahaman yang mendalam mengenai aspek teoritis dan praktis, yurisprudensi, serta karakteristik khusus dari kasus yang ditangani. Pada proses pengambilan keputusan, seorang hakim harus menunjukkan sikap bijaksana, adil, dan penuh kebijaksanaan, mengingat perannya sebagai figur yang dipercaya masyarakat untuk memberikan perlindungan hukum serta keputusan yang seadil-adilnya.

---

<sup>29</sup> Nisa Fadhillah And Kamilatun Kamilatun, Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain (Studi Perkara Nomor 64/Pid.B/2018/PN.Kbu), *Jurnal Hukum Legalita*, Vol 3 No. 2, 2021, hlm. 142–48.

Mewujudkan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan dalam suatu putusan merupakan tanggung jawab yang kompleks dan menuntut ketelitian tinggi. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan menyatakan: “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pancasila dan UUD 1945 harus dijadikan sebagai sumber utama ideologi negara, dan hakim wajib menjadikannya sebagai pedoman dalam menilai keadilan serta penerapan hukum. Prinsip-prinsip hukum yang diterapkan tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara maupun peraturan perundang-undangan yang sejajar. Selain itu, hukum harus bersifat visioner, menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia (HAM), serta mengedepankan nilai-nilai keadilan.<sup>30</sup> Secara kontekstual, terdapat tiga prinsip utama yang menjadi pedoman dalam menjamin kebebasan hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, yaitu:<sup>31</sup>

- a) Hakim hanya berkewajiban untuk patuh pada hukum dan nilai-nilai keadilan;
- b) Tidak ada pihak mana pun yang berwenang memengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
- c) Hakim tidak boleh menerima konsekuensi pribadi apapun sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi yudisialnya

Selain kedua aspek tersebut, Pasal 8 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa dalam menilai berat ringannya suatu tindak pidana, hakim juga harus mempertimbangkan sifat baik maupun buruk dari terdakwa. Tujuan dari pertimbangan ini adalah untuk memperluas aspek penilaian hakim, tidak hanya berfokus pada kejahatan yang

---

<sup>30</sup> Raymon Dart Pakpahan, Herlina Manullang, and Roida Nababan, Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Yang Membuka Lahan Dengan Cara Membakar (Studi Putusan Nomor 623/Pid.B/2019/PN.BTA), PATIK: *Jurnal Hukum*, Vol 07 No. 2, 2019, hlm. 123–36.

<sup>31</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 103.

dilakukan oleh pelaku. Menurut HB Sutopo, terdapat beberapa faktor sosiologis yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan suatu perkara, di antaranya: <sup>32</sup>

1. Mempertimbangkan hukum tidak tertulis serta nilai-nilai yang berkembang dan diakui dalam masyarakat.
2. Menilai karakter terdakwa termasuk aspek-aspek yang meringankan maupun yang memberatkan.
3. Memperhatikan ada tidaknya perdamaian, tingkat kesalahan, serta peran dan posisi korban.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial tempat hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai wujud hasil cipta, karya dan rasa manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Pertimbangan terhadap berbagai aspek tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan sesuai dengan bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana. Jenis-jenis putusan hakim dalam perkara pidana antara lain: <sup>33</sup>

1. Putusan Hakim (Pemutusan)
  - a. Pembebasan (*Vrijspreek*)  
Putusan ini dijatuhkan jika tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana. Ini bisa karena tidak cukup bukti atau terdakwa bukan subjek pelaku yang sebenarnya.
  - b. Lepas dari Tuntutan Hukum (*Ontslag van Rechtsvervolging*)  
Dijatuhkan jika perbuatan terdakwa memang terjadi, tetapi tidak memenuhi unsur sebagai perbuatan pidana karena bukan merupakan tindakan yang melanggar hukum pidana.
  - c. Pemidanaan  
Dijatuhkan apabila terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, di mana semua unsur delik terpenuhi.

## 2. Penindakan

Dalam perkara yang melibatkan anak di bawah umur, hakim dapat tidak menjatuhkan pidana, tetapi menyerahkan anak kepada negara atau lembaga tertentu untuk dididik hingga usia tertentu. Tujuannya adalah rehabilitasi dan pembinaan. <sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Hb Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002, hlm. 68.

<sup>33</sup> Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati, *Pengantar Hukum Penintensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Lampung: Aura, 2018, hlm. 5-6.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 6.

### 3. Kebijakanaksanaan Hakim (*Diskresi*)

Selain tindakan formal, hakim juga dapat menggunakan pendekatan kebijakanaksanaan, misalnya:<sup>35</sup>

- a. Menyerahkan anak yang melakukan tindak pidana kembali kepada orang tua atau walinya
- b. Melihat potensi pertobatan atau perbaikan dari anak tersebut
- c. Memilih solusi non-pemidanaan demi masa depan anak.

## B. Dasar dan Prinsip Penjatuhan Pidana

Penjatuhan Pidana atau Pemberian sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana berdasarkan putusan hakim merupakan hasil musyawarah yang didasarkan pada surat dakwaan serta fakta-fakta yang terbukti selama proses persidangan di pengadilan.<sup>36</sup> Menurut Sudarto, penjatuhan pidana dapat diartikan sebagai penderitaan yang secara sengaja diberikan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terdapat beberapa unsur dan karakteristik yang harus dipenuhi, antara lain:<sup>37</sup>

- a. Pada hakikatnya, pidana merupakan suatu bentuk penjatuhan penderitaan, nestapa, atau konsekuensi lain yang bersifat tidak menyenangkan.
- b. Pidana dijatuhkan secara sengaja oleh pihak yang memiliki kewenangan, yaitu pejabat atau lembaga yang berwenang menurut hukum.
- c. Pidana dikenakan kepada seseorang yang menurut undang-undang terbukti melakukan suatu tindak pidana.
- d. Penjatuhan pidana merupakan bentuk pernyataan pencelaan dari negara terhadap seseorang karena telah melanggar hukum.

Penjatuhan pidana memiliki keterkaitan erat dengan stelsel pidana, yang merupakan bagian dari hukum penitensier yang mengatur jenis-jenis pidana, batasan dalam penjatuhan pidana, mekanisme pelaksanaannya, serta ketentuan mengenai pengurangan, penambahan, dan pengecualian dalam penerapan pidana terhadap terdakwa.

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 6.

<sup>36</sup> M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, ed. 2, cet.3, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 236.

<sup>37</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992. hlm. 1.

Sistem hukum pidana Indonesia mengatur jenis-jenis pidana dalam Buku I Bab II Pasal 10 hingga Pasal 43 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pengelompokan pidana dibagi menjadi dua kategori, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana denda, pidana kurungan, dan pidana tutupan. Pidana tambahan meliputi pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, serta pengumuman putusan hakim. Dasar pertimbangan dalam penjatuhan pidana mengacu pada beberapa teori, antara lain teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldingstheorie*), teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorie*), serta teori gabungan (*verenigingstheorie*). Ketiga teori tersebut memiliki pendekatan yang berbeda dalam menjelaskan alasan dan tujuan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana. Teori-teori tersebut terdiri dari:<sup>38</sup>

#### 1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana dipandang sebagai konsekuensi yang tidak dapat dihindari sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan tersebut. Dasar pembenaran dari penjatuhan pidana terletak pada keberadaan kejahatan itu sendiri, sehingga pidana berfungsi untuk meniadakan atau menghapuskan kejahatan yang telah terjadi. Karl O. Christiansen mengemukakan beberapa karakteristik yang menjadi ciri utama dari teori absolut, yaitu:<sup>39</sup>

- a. Pidana bertujuan semata-mata sebagai bentuk pembalasan;
- b. Pembalasan merupakan tujuan utama yang tidak dihubungkan dengan kepentingan lain, termasuk kesejahteraan masyarakat;
- c. Kesalahan moral menjadi satu-satunya dasar untuk menjatuhkan pidana;
- d. Jenis dan beratnya pidana harus sebanding dengan tingkat kesalahan pelaku;
- e. Pidana berorientasi pada perbuatan masa lalu dan dipandang sebagai bentuk kecaman murni, tanpa dimaksudkan untuk memperbaiki, mendidik, atau meresosialisasi pelaku.

---

<sup>38</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Universitas Jakarta, 1958, hlm. 157.

<sup>39</sup> M. Sholehuddin. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Grafindo Persada, 2003, hlm. 35.

## 2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Menurut teori ini, penjatuhan pidana tidak semata-mata bertujuan sebagai bentuk pembalasan atau pengimbalan. Pembalasan itu sendiri tidak memiliki nilai utama, melainkan hanya berfungsi sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, karena menekankan bahwa pemberian hukuman memiliki tujuan tertentu, seperti memperbaiki sikap mental pelaku atau mencegahnya menjadi ancaman di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan proses pembinaan untuk membentuk kembali sikap mental pelaku tindak pidana. Teori relatif memiliki karakteristik dan ciri-ciri utama yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pidana dijatuhkan dengan tujuan utama untuk melakukan pencegahan (prevention);
- b. Upaya pencegahan dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakat;
- c. Hanya pelanggaran hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku yang dapat menjadi dasar penjatuhan pidana;
- d. Penentuan pidana harus berlandaskan pada fungsinya sebagai alat untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan;
- e. Pemidanaan bersifat berorientasi ke depan (prospektif), sehingga meskipun pidana dapat mengandung unsur kecaman, unsur tersebut termasuk unsur pembalasan tidak dapat dibenarkan apabila tidak berkontribusi pada pencegahan kejahatan demi kepentingan kesejahteraan masyarakat.

## 3. Teori Gabungan

Diluar teori absolut dan teori relatif juga ada teori ketiga yang disebut teori gabungan. Teori ini dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu:<sup>40</sup>

1. Teori gabungan yang lebih menekankan unsur pembalasan, namun pembalasan tersebut dimaksudkan untuk menegakkan keadilan sesuai norma yang berlaku dalam masyarakat, sehingga harus dilakukan secara proporsional dan tidak berlebihan.
2. Teori gabungan yang lebih bertumpu pada perlindungan ketertiban masyarakat, yakni teori yang mengutamakan nilai-nilai sosial, termasuk hak asasi manusia, sehingga pidana yang dijatuhkan tidak boleh melampaui perbuatan yang dilakukan pelaku.

---

<sup>40</sup> Nimerodi Gulo, Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana : *Masalah-Masalah Hukum*, Vol 47 No. 3, 2018, hlm. 215.

### C. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana

Istilah "tindak pidana" berasal dari istilah dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaarfeit*. Secara harfiah, *strafbaarfeit* merujuk pada peristiwa atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Sementara itu, Istilah *delict* dalam bahasa asing berarti perbuatan yang dapat dikenai hukuman pidana.<sup>41</sup> Salah satu pakar hukum pidana Moeljatno menjabarkan bahwa “Perbuatan pidana atau tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut”.<sup>42</sup> Sistem hukum pidana Indonesia, seperti halnya di negara-negara *civil law* lainnya, perumusan tindak pidana umumnya dituangkan dalam bentuk kodifikasi. KUHP dan peraturan lain tidak secara khusus merinci tata cara perumusan tindak pidana.<sup>43</sup>

#### a. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Teori hukum pidana mengidentifikasi dua pandangan mengenai pengertian dan unsur-unsur tindak pidana. Pandangan pertama dikenal dengan aliran monistis, sedangkan pandangan kedua merupakan aliran dualistis. Menurut D. Simons, yang menganut aliran monistis, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) terdiri dari:<sup>44</sup>

- a) Suatu perbuatan manusia (*menselijk handelingen*), yang tidak hanya mencakup "*een doen*" (perbuatan), tetapi juga "*een nalatten*" (kelalaian yang mengakibatkan akibat tertentu);
- b) Perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan hukuman, yang menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan norma hukum yang ada;
- c) Perbuatan tersebut harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, yang berarti individu yang melakukan perbuatan tersebut dapat dipersalahkan atau dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya.

---

<sup>41</sup> Dr. Fitri Wahyuni, S.H., M.H., *Dasar Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017, hlm. 35-36.

<sup>42</sup> Tri Andrisman, S.H., M.Hum., *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2014, hlm. 70-71.

<sup>43</sup> Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: PT. Kencana, 2006, hal. 31

<sup>44</sup> Dr. Tofik Yanuar Chandra, S.H., M.H., *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Sangir Multi Usaha, 2022, hlm. 42-43.

Pada umumnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh P.A.F. Lamintang, setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dijabarkan dalam dua unsur utama, yaitu unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif. Unsur-unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berkaitan dengan keadaan batin pelaku. Unsur-unsur ini mencakup segala sesuatu yang terdapat dalam pikiran atau perasaan pelaku pada saat melakukan tindak pidana. Unsur-unsur subyektif tersebut meliputi:<sup>45</sup>

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dohus* atau *culpa*), yang merujuk pada niat atau kelalaian pelaku dalam melakukan tindak pidana;
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang diatur dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP;
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk*, yang terdapat dalam berbagai tindak pidana seperti pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lainnya;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*), seperti yang tercantum dalam Pasal 340 KUHP mengenai kejahatan pembunuhan;
- 5) Perasaan takut (*vrees*), seperti yang diatur dalam Pasal 308 KUHP yang mengatur tindak pidana yang dilakukan karena paksaan atau ancaman.

Unsur-unsur obyektif berkaitan dengan keadaan-keadaan atau faktor eksternal yang menyertai tindak pidana, dan mencakup:<sup>46</sup>

- 1) Sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*), yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;
- 2) Kualitas pelaku, seperti yang tercantum dalam Pasal 415 KUHP mengenai kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri, atau Pasal 398 KUHP mengenai kejahatan yang melibatkan pengurus atau komisaris perusahaan terbatas;
- 3) Kualitas hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan akibat yang ditimbulkan, yang menghubungkan antara perbuatan dan dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut.

---

<sup>45</sup> Dr. Aksi Sinurat, SH., M.Hum, *Azas-Azas Hukum Pidana Materil Di Indonesia*, Kupang: Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana, 2023, hlm. 119-120.

<sup>46</sup> Indah Sari, Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana dan Perdata, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 11 No. 1, 2020, hlm. 59.

## b. Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan berdasarkan beberapa kategori sebagai berikut:<sup>47</sup>

- a) Dalam sistem KUHP, tindak pidana dipisahkan antara kejahatan yang tercantum dalam Buku II dan pelanggaran yang terdapat dalam Buku III. Pembedaan ini didasarkan pada tingkat berat ringannya perbuatan, di mana pelanggaran memiliki sifat yang lebih ringan dibanding kejahatan. Pada pelanggaran, ancaman pidana biasanya berupa kurungan atau denda, sedangkan pada kejahatan lebih banyak dikenakan pidana penjara. Selain itu, kejahatan merupakan delik yang secara konkret melanggar kepentingan hukum dan menimbulkan bahaya nyata, sedangkan pelanggaran hanya menimbulkan potensi bahaya secara abstrak. Secara kuantitatif, undang-undang membedakan kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut:
  - 1) Pasal 5 KUHP hanya diberlakukan terhadap perbuatan yang termasuk kategori kejahatan di Indonesia. Jika seorang WNI melakukan suatu perbuatan di luar negeri yang dalam KUHP digolongkan sebagai pelanggaran, maka perbuatan tersebut tidak perlu dituntut.
  - 2) Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak di bawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran. Dalam penjatuhan pidana, termasuk terhadap anak di bawah umur, klasifikasi perbuatan sebagai kejahatan atau pelanggaran tetap menjadi dasar pertimbangan penting.
  - 3) Berdasarkan perumusannya, tindak pidana dapat dibagi menjadi tindak pidana formil dan tindak pidana materiil.

Tindak pidana formil menitikberatkan larangan pada perbuatannya, tanpa mensyaratkan adanya akibat tertentu. Penyelesaian tindak pidana formil ditentukan oleh terpenuhinya perbuatan itu sendiri, seperti pada Pasal 362 KUHP tentang pencurian, yang dianggap selesai ketika tindakan “mengambil” telah dilakukan. Sebaliknya, tindak pidana materiil berfokus pada timbulnya akibat yang dilarang. Pemidanaan dijatuhkan kepada pelaku karena akibat tersebut terjadi, dan selesainya tindak pidana materiil sepenuhnya bergantung pada munculnya akibat yang menjadi inti larangan, bukan pada bentuk perbuatannya.
- b) Berdasarkan jenis kesalahannya, tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja (dolus) dan tindak pidana yang terjadi tanpa kesengajaan (culpa). Tindak pidana dengan sengaja merupakan perbuatan yang unsur-unsurnya secara tegas memuat adanya kehendak atau maksud dari pelaku. Sementara itu, tindak pidana yang tidak dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang dalam rumusannya mengandung unsur kelalaian atau kealpaan.
- c) Berdasarkan jenis perbuatannya, tindak pidana dapat dibagi menjadi tindak pidana aktif atau positif (tindak pidana komisi) dan tindak pidana

---

<sup>47</sup> Wiryo Prodjodikoro, *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*, Bandung : PT. Eresco, 1996, hlm. 47.

pasif atau negatif (tindak pidana omisi). Tindak pidana aktif merupakan tindak pidana yang unsur perbuatannya berupa tindakan nyata, yaitu tindakan yang memerlukan gerakan fisik dari pelaku. Melalui tindakan aktif tersebut, seseorang melanggar larangan hukum. Perbuatan aktif ini dapat ditemukan baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun materil, dan sebagian besar tindak pidana dalam KUHP termasuk kategori ini. Tindak pidana pasif terdiri dari dua jenis, yaitu tindak pidana pasif murni dan pasif tidak murni. Tindak pidana pasif murni merupakan tindak pidana formil yang unsur utamanya berupa sikap pasif. Sedangkan tindak pidana pasif tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya bersifat aktif, namun dapat terjadi melalui tidak melakukan suatu tindakan tertentu, atau tindak pidana yang mensyaratkan timbulnya akibat terlarang karena adanya pembiaran.

- d) Berdasarkan waktu terjadinya, tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana yang terjadi seketika dan tindak pidana yang berlangsung dalam jangka waktu lama. Tindak pidana yang selesai dalam satu momen atau waktu singkat disebut *aflopende delicten*. Sebaliknya, tindak pidana yang setelah perbuatannya dilakukan masih terus berlangsung disebut *voortdurende delicten*.
- e) Berdasarkan sumber pengaturannya, tindak pidana terbagi menjadi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum mencakup seluruh tindak pidana yang tercantum dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan Buku III). Adapun tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur di luar KUHP, atau yang dikenal sebagai delik khusus di luar kodifikasi KUHP.
- f) Berdasarkan subjek yang dapat melakukan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana *communis* dan tindak pidana *propria*. Tindak pidana *communis* adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapa pun, dan sebagian besar tindak pidana memang dirumuskan untuk berlaku secara umum. Sementara itu, tindak pidana *propria* hanya dapat dilakukan oleh individu yang memiliki kualitas atau kedudukan tertentu, seperti pegawai negeri dalam tindak pidana jabatan atau nakhoda dalam tindak pidana pelayaran.
- g) Berdasarkan ada atau tidaknya kebutuhan pengaduan untuk melakukan penuntutan, tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang proses penuntutannya dapat dilakukan tanpa memerlukan pengaduan dari pihak yang berhak. Sebaliknya, tindak pidana aduan hanya dapat dituntut apabila sebelumnya diajukan pengaduan oleh pihak yang berwenang, yaitu korban atau wakilnya dalam konteks perdata, anggota keluarga tertentu dalam keadaan tertentu, atau seseorang yang menerima kuasa khusus dari pihak yang berhak mengajukan pengaduan.<sup>48</sup>
- h) Berdasarkan tingkat berat-ringannya ancaman pidana, tindak pidana dapat dibedakan ke dalam beberapa bentuk, yaitu:

---

<sup>48</sup> Amir Ilyas, S.H., M.H., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Makassar : Rangkang Education, 2012, hlm. 32.

- a. Bentuk pokok, yang juga disebut bentuk sederhana atau bentuk standar;
- b. Bentuk yang diperberat; dan
- c. Bentuk yang diringankan.;

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap dengan mencantumkan seluruh unsurnya. Sementara itu, pada bentuk yang diperberat atau diringankan, rumusan tidak lagi mengulang unsur-unsur bentuk pokok, melainkan hanya mencantumkan kualifikasi atau pasal bentuk pokok tersebut dan kemudian menambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara jelas. Karena adanya unsur pemberat atau unsur peringan tersebut, ancaman pidana pada bentuk yang diperberat menjadi lebih tinggi, sedangkan pada bentuk yang diringankan menjadi lebih rendah dibandingkan dengan bentuk pokoknya.

- i) Berdasarkan kepentingan hukum yang hendak dilindungi, jenis tindak pidana sangat beragam dan ditentukan oleh tujuan perlindungan hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan. Pengelompokan tindak pidana dalam KUHP disusun per bab sesuai dengan kepentingan hukum yang dijaga. Misalnya, dalam Buku II KUHP, Untuk melindungi keamanan negara, diatur kejahatan terhadap keamanan negara (Bab I). Untuk menjamin kelancaran tugas-tugas pejabat umum, diatur kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII). Untuk melindungi hak atas benda bergerak, diatur tindak pidana seperti pencurian (Bab XXII), penggelapan (Bab XXIV), serta pemerasan dan pengancaman (Bab XXIII), dan sebagainya.
- j) Dilihat dari jumlah perbuatan yang diperlukan untuk terwujudnya suatu larangan pidana, maka dikenali dua jenis tindak pidana, yaitu tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dianggap selesai dan dapat dipidana hanya dengan satu kali perbuatan. Mayoritas tindak pidana dalam KUHP termasuk kategori ini. Sebaliknya, tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang baru dianggap selesai serta dapat dikenai pidana apabila dilakukan secara berulang.

#### **D. Tinjauan Tindak Pidana Persetubuhan dengan Kekerasan**

Tindak pidana persetubuhan merupakan bagian dari tindak pidana kesusilaan. Jenis tindak pidana ini sering kali sulit diungkap karena minimnya laporan dari pihak yang mengetahui atau mengalami kejadian tersebut. Dalam pandangan sebagian masyarakat, melaporkan peristiwa persetubuhan dianggap dapat membuka aib korban serta mencoreng nama baik keluarga.<sup>49</sup> Pengertian persetubuhan menurut R. Soesilo adalah hubungan antara kelamin laki-laki dan perempuan yang umumnya dilakukan untuk tujuan reproduksi, dimana alat kelamin laki-laki harus masuk kedalam alat kelamin perempuan hingga terjadi pengeluaran air mani.

Tindak pidana persetubuhan diatur dalam Buku II KUHP mengenai kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya pada Pasal 285, 286, dan 287. Selain itu, pengaturan mengenai persetubuhan terhadap anak juga terdapat dalam Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak, yang menegaskan bahwa: "Setiap orang dilarang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak melakukan persetubuhan, baik dengan dirinya maupun dengan orang lain." Sanksi atas pelanggaran ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 81, yang menetapkan bahwa pelaku yang melanggar Pasal 76D dapat dikenai pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda maksimum Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Ketentuan ini juga berlaku bagi individu yang melakukan atau membujuk pihak lain untuk melakukan persetubuhan dengannya. Jika perbuatan tersebut dilakukan oleh orang tua atau pihak yang lebih dewasa terhadap anak di bawah umur, maka pidana penjara ditambah sepertiga dari ancaman pokoknya.<sup>50</sup>

Pemerintah telah mengatur tindak kekerasan seksual melalui ketentuan hukum yang lebih komprehensif, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang kini berlaku

---

<sup>49</sup> Achmad Ali, "Skripsi Persetubuhan Dengan Kekerasan," 2020, hlm. 11.

<sup>50</sup> Republika Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm 3.

sebagai hukum pidana nasional. Dalam KUHP yang berlaku sebagai aturan umum, tindak kekerasan seksual diatur pada Bab XV tentang Tindak Pidana Kesusilaan dalam Bagian Kelima mengenai Perbuatan Cabul, tepatnya pada Paragraf 1 tentang Percabulan yang tertuang dalam Pasal 414 sampai dengan Pasal 418, serta Paragraf 2 tentang Memudahkan Percabulan dan Persetubuhan yang diatur dalam Pasal 419 sampai dengan Pasal 423. Selain itu, pengaturan mengenai kekerasan seksual juga dimuat dalam Bab XXII tentang Tindak Pidana terhadap Tubuh pada Bagian Ketiga mengenai Perkosaan, yakni dalam Pasal 473.

Istilah dan konsep mengenai kekerasan seksual tidak tercantum dalam KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya menggunakan istilah perbuatan cabul dan persetubuhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pelecehan seksual merupakan tindakan yang bertujuan merendahkan seseorang dalam konteks gender atau hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Contoh perbuatan tersebut antara lain pemerkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP, serta perbuatan membujuk anak di bawah umur untuk melakukan tindakan asusila sebagaimana dimuat dalam Pasal 293 KUHP.

Tindak persetubuhan dengan kekerasan terhadap anak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut menegaskan larangan terhadap segala bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan, termasuk tindakan pemaksaan, penipuan, kebohongan, maupun bujukan yang ditujukan kepada anak untuk melakukan atau membiarkan terjadinya perbuatan cabul. Ketentuan mengenai ancaman pidana atas perbuatan tersebut dimuat dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak : <sup>51</sup>

- a) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

---

<sup>51</sup> Dr.Nikmah Rosidah,S.H.,M.H, Rini Fathonah,S.H.,M.H, *Hukum Peradilan Anak*, Bandar Lampung : Zam-Zam Tower, 2017, hlm. 43.

- b) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka hukuman yang dijatuhkan diperberat sebesar 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana yang tercantum dalam Ayat (1). Perlu diperhatikan bahwa ketentuan pidana tersebut berlaku bagi pelaku yang telah dewasa. Sementara itu, bagi anak yang melakukan tindak pidana, ancaman pidana penjaranya paling tinggi adalah 1/2 dari batas maksimum hukuman penjara yang berlaku bagi pelaku dewasa.

Berbagai bentuk kekerasan terhadap anak dapat berupa kekerasan fisik, seksual, maupun psikis. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat beberapa perbuatan yang dikategorikan sebagai kekerasan seksual, di antaranya:<sup>52</sup>

1. Tindakan asusila di depan umum (Pasal 281, Pasal 283, dan Pasal 283 bis)
2. Perzinahan (Pasal 284)
3. Pemerkosaan (Pasal 285)
4. Pencabulan (Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293 Ayat (1), Pasal 294, dan Pasal 295)

Menurut Komnas Perempuan, setidaknya terdapat lima belas bentuk persetubuhan yang mengandung unsur kekerasan di Indonesia. Lima di antaranya yang umum terjadi meliputi pemerkosaan, intimidasi seksual, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan perdagangan anak untuk tujuan seksual, dengan penjelasan sebagai berikut:<sup>53</sup>

1. **Pemerkosaan**

Pemerkosaan merupakan hubungan seksual yang terjadi tanpa persetujuan korban dan dipaksakan oleh pelaku. Korban dapat mengalami ancaman fisik dan/atau psikis, berada dalam kondisi tidak sadar atau tidak berdaya, masih di bawah umur, atau memiliki keterbatasan mental yang menghambat pemahamannya terhadap situasi tersebut. E. Kristi Poerwandhi mendefinisikan pemerkosaan sebagai tindakan pseudoseksual, yang tidak semata-mata didorong oleh hasrat seksual, melainkan berkaitan dengan dominasi, agresi, dan upaya merendahkan korban.

---

<sup>52</sup> Eliza Anggoman, Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan, *Lex Crimen*, Vol. VIII No. 3, 2019, hlm. 59

<sup>53</sup> E.Kristi Poerwandari, *Kekerasan terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologi dan Feministik*, Bandung: Alumni, 2000, hlm. 24.

2. Intimidasi Seksual

Intimidasi seksual mencakup ancaman atau percobaan pemerkosaan serta tindakan yang menyerang seksualitas korban dengan tujuan menimbulkan ketakutan atau penderitaan psikis. Bentuknya bisa berupa ancaman langsung maupun tidak langsung, termasuk melalui pesan tertulis seperti surat, SMS, atau email.

3. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual mencakup tindakan yang menyasar organ seksual atau aspek seksualitas korban, baik melalui sentuhan fisik maupun non-fisik. Bentuknya dapat berupa siulan, ucapan bernuansa seksual, kontak fisik yang tidak diinginkan, hingga mempertontonkan materi pornografi. Tindakan ini dapat menyebabkan korban merasa tidak nyaman, terhina, atau bahkan mengalami dampak kesehatan dan keselamatan.

4. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual terjadi ketika seseorang menyalahgunakan kekuasaan atau kepercayaan demi kepuasan seksual atau keuntungan pribadi, baik dalam bentuk uang, status sosial, politik, maupun lainnya. Salah satu bentuk eksploitasi seksual yang sering terjadi adalah memanfaatkan kondisi ekonomi perempuan untuk menjebakanya dalam prostitusi atau pornografi. Eksploitasi juga dapat berbentuk iming-iming pernikahan demi mendapatkan layanan seksual, yang kemudian berakhir dengan penelantaran korban (kasus "ingkar janji").

5. Perdagangan Anak untuk Tujuan Seksual

Perdagangan anak untuk tujuan seksual melibatkan proses perekrutan, pengangkutan, pengekapan, pemalsuan, penipuan, hingga penyalahgunaan kekuasaan untuk mengeksploitasi korban dalam prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya. Praktik ini dapat terjadi baik dalam lingkup domestic maupun lintas negara.

### E. Tinjauan Keadilan Substantif

Konsep keadilan substantif dalam peradilan telah melahirkan berbagai pendekatan. Di antaranya, keadilan dipahami sebagai tindakan menempatkan sesuatu pada tempatnya (proporsional), atau sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pemikiran seperti dari Aristoteles, yang menekankan pemberian hak sesuai porsinya, menjadi fondasi pengembangan keadilan substantif. Pemahaman-pemahaman ini menjadi fondasi dalam mengembangkan konsep keadilan substantif dalam praktik peradilan.<sup>54</sup> Penegakan hukum adalah proses mewujudkan hukum *in abstracto* menjadi hukum *in concreto*. Dalam kenyataannya, masih banyak penegak hukum dalam menjalankan perannya menggunakan cara-cara konvensional (prosedural dan formal). Hakim sebagai penegak hukum dalam memutus perkara masih berpedoman pada prosedur baku dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan mengedepankan jargon "kepastian hukum". Penegakan hukum semacam ini hanya menghasilkan keadilan legal formal, yaitu keadilan yang bersandar pada pasal-pasal undang-undang, dan belum tentu mencerminkan keadilan yang sejati atau keadilan substantif.<sup>55</sup>

Keadilan substantif merupakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai yang lahir dari sumber-sumber hukum yang hidup di masyarakat. Suatu putusan pengadilan tidak cukup dinyatakan adil dalam memberikan perlakuan, tetapi proses dan mekanismenya harus benar. Dalam konteks hukum, keadilan lebih bersifat rasa, sedangkan kebenaran berdasar pada mekanisme dan logika yang disepakati.<sup>56</sup> Keadilan substantif dalam konteks hukum tidak hanya terbatas pada kebenaran prosedural, tetapi juga pada keadilan materiil. Dalam *Black's Law Dictionary* edisi ke-7, keadilan substantif dimaknai sebagai keadilan yang diberikan berdasarkan aturan hukum substantif, tanpa terpengaruh oleh kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berdampak pada hak substantif pihak yang

---

<sup>54</sup> Damanhuri Fattah, Teori Keadilan Menurut John Rawls, *Jurnal TAPIS*, Vol.9 No.2 2013, hlm. 31.

<sup>55</sup> Haryono, Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012), *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7, No. 1, 2019, hlm. 20-21.

<sup>56</sup> Yunanto, Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol.7 No.2, 2019. hlm. 202.

bersengketa.<sup>57</sup> Dengan kata lain, sesuatu yang secara formal atau prosedural tampak benar belum tentu adil secara substansi, dan sebaliknya, pelanggaran prosedural dapat ditoleransi jika substansi keadilan tetap terjaga. Pemahaman ini tidak berarti bahwa hakim bebas mengabaikan undang-undang; melainkan, hakim dapat mempertimbangkan untuk tidak menerapkan aturan yang secara normatif berlaku apabila penerapannya tidak membawa rasa keadilan yang sejati bagi para pihak.

Keadilan substantif berorientasi pada nilai-nilai hukum yang fundamental, bukan pada prosedur semata. Keadilan substantif juga sangat erat kaitannya dengan konsep keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, yaitu keadilan yang mampu dirasakan serta disaksikan kehadirannya secara nyata oleh masyarakat. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, keadilan substantif dapat terwujud dengan baik apabila penegakan hukum serta aturan-aturan yang ada dijalankan secara baik, jujur, dan adil. Keadilan ini harus dijunjung tinggi oleh seluruh masyarakat, khususnya oleh lembaga penegak hukum, sebab ia mencerminkan dasar negara Indonesia yang termaktub dalam sila kelima Pancasila: "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".<sup>58</sup> Isi dari keadilan substantif dalam putusan hakim, lebih lanjut dijelaskan oleh Luthan dan Syamsudin yaitu “ Keadilan substantif terkait dengan isi putusan hakim dalam mengadili suatu perkara, yang dibuat berdasarkan pertimbangan yang objektif, jujur, imparial dan rasional (logis). Berdasarkan konsep tersebut, terdapat empat ciri untuk mengukur apakah putusan hakim mengandung keadilan substantif atau tidak, yaitu dengan adanya:<sup>59</sup>

#### 1. Objektivitas

Suatu putusan hakim dikualifikasikan bersifat objektif bila informasi, keterangan, fakta atau bukti yang dijadikan dasar untuk membuktikan kesalahan terdakwa/tergugat adalah informasi, keterangan, fakta atau bukti yang sesungguhnya dan bukti yang benar.

---

<sup>57</sup> Bryan A. Garner, editor, *Black's Law Dictionary*, Edisi Ketujuh, Amerika: West Group, 1999, hlm. 869.

<sup>58</sup> Brenda Saskia Delarenta Putri, Analisis Vonis Bebas terhadap Terdakwa Pembunuhan dalam Perspektif Keadilan Substantif (Studi Kasus Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby), *Journal Evidence Of Law*, Vol 4 No 1, 2025. hlm. 317.

<sup>59</sup> Syamsudin, Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari, *Jurnal Yudisial*, Vol. 7 No. 1, 2014, hlm. 18-33

## 2. Jujur

Jujur atau kejujuran berarti adanya korelasi antara keberadaan (esensi atau sifat atau identitas atau kualitas yang melekat atau dimiliki sesuatu hal sesuai dengan pernyataan mengenai keberadaan atau sifat identitas atau kualitas mengenai sesuatu hal tersebut).

## 3. Imparsialitas

Imparsial berarti tidak memihak, tidak bias, dan tidak berprasangka. Secara konseptual imparsial dapat dikonsepsikan sebagai sikap atau tindakan yang tidak memihak bila menghadapi dua hal yang berbeda atau dua kepentingan yang bertolak belakang. Imparsial dapat juga dikonsepsikan sebagai sikap atau tindakan memperlakukan segala sesuatu secara sama, tanpa membedakan (diskriminasi), atau tanpa mengistimewakan (privilegasi).

## 4. Substantif

Substantif adalah pertimbangan yang rasional yang melahirkan putusan yang rasional dan logis. Rasional artinya sesuai dengan nalar atau dapat diterima oleh akal sehat, dan logis artinya sesuai dengan logika dan hukum-hukum logika.

Indikator parameter rasional diukur dari:

- a. Kualitas pemikiran hukum hakim yang runtut dan logis;
- b. Kualitas penalaran hukum hakim dalam memberikan argumentasi yang minimal bernilai cukup; dan
- c. Tingkat kemudahan memahami pemikiran hakim dan argumentasinya

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif untuk menyelesaikan penelitian ini. Pendekatan yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum dan meneliti melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan studi kepustakaan.<sup>60</sup> Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah penelitian di mana hukum dianggap sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (hukum dalam buku) atau sebagai kaidah atau norma yang dijadikan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif ini didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang merujuk kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian skripsi ini adalah data sekunder, Data sekunder mencakup berbagai referensi hukum, seperti buku ajar yang disusun oleh para ahli hukum, artikel dalam jurnal hukum, dokumen perkara, putusan pengadilan, serta temuan terbaru yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang dimanfaatkan meliputi buku-buku referensi yang relevan, karya ilmiah, serta berbagai sumber pendukung lainnya. Data Sekunder terdiri dari 3(tiga) bahan hukum, yaitu: <sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009. hlm.24

<sup>61</sup> Muhaimin, Op.cit. hlm. 60

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, terdiri dari:
  - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
  - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  - d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia
  - e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
  
2. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, pendapat pakar hukum, atau lainnya.<sup>62</sup> yaitu terdiri dari:
  - a. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  - b. Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Gdt
  
3. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus Bahasa, ensiklopedia hukum.<sup>63</sup>

### **C. Penentuan Narasumber**

Narasumber ialah pihak-pihak yang dalam suatu penelitian merupakan sumber informasi dan mempunyai hubungan dalam penulisan judul serta isi skripsi ini, sehingga dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Narasumber pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

---

<sup>62</sup> Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Banda Aceh: LKKI, 2022. hlm.12

<sup>63</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Publika Global Media, 2024. Hlm. 125.

A. Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan Pesawaran Kelas II	:1 Orang
B. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	:1 Orang
	————— +
Total	: 2 Orang

#### **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

##### **1) Pengumpulan Data**

Prosedur yang penulis tempuh guna mendapatkan data yang akurat dan benar dilakukan dengan 2 (dua) cara sebagai berikut, Studi Kepustakaan (*Library Research*), merupakan salah satu prosedur pengumpulan data guna memperoleh data untuk penelitian skripsi ini. Prosedur ini dilakukan dengan berbagai cara, yaitu membaca, mencatat, atau mengutip dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta literatur-literatur dan bahan-bahan hukum tertulis lainnya. Kemudian ditunjang dengan melakukan kegiatan wawancara (*interview*) terhadap narasumber sebagai usaha untuk mengumpulkan data terkait permasalahan pada penelitian

##### **2) Pengolahan Data**

Pengolahan data dilakukan untuk memudahkan menganalisis data yang telah dikumpulkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Langkah-langkah berikut terdiri dari pengelolaan data:

###### **a. Identifikasi**

Suatu tindakan yang meliputi pemeriksaan atau penyeleksian data untuk memastikan kelengkapannya sebelum memilih data sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

###### **b. Klasifikasi**

Proses pengorganisasian data ke dalam kategori-kategori yang telah ditentukan guna menghasilkan data yang benar dan benar-benar diperlukan untuk penerapan selanjutnya.

###### **c. Penyusunan**

Proses pengumpulan data yang berkaitan dan kohesif yang diintegrasikan ke dalam subtopik pembahasan guna mempermudah analisis data.

### **E. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber relevan, seperti literatur, dokumen, laporan, serta data terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian. Data tersebut dianalisis secara sistematis berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan. Melalui proses pengumpulan dan pengolahan data, ditemukan berbagai pola dan kecenderungan yang kemudian dijadikan dasar dalam penarikan simpulan. Dengan pendekatan induktif, hasil penelitian tidak ditentukan sejak awal, melainkan muncul dari temuan-temuan yang berkembang selama proses analisis berlangsung. Hasil analisis disajikan secara deskriptif guna menggambarkan dan menjelaskan fenomena yang diteliti, sehingga dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh dan mendalam terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Bahwa berdasar atas hasil penelitian dan pembahasan maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana maksimal terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan terhadap anak dalam perkara Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Gdt didasarkan pada tiga aspek, yaitu yuridis, filosofis, dan sosiologis. Pertimbangan yuridis mengacu pada fakta persidangan berupa keterangan saksi, *visum et repertum*, pengakuan terdakwa, dakwaan jaksa penuntut umum, barang bukti, pasal yang didakwakan, serta adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Berdasarkan fakta persidangan terbukti dan memenuhi Pasal 81 Ayat (3) UU Nomor 16 Tahun 2017 bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak kandungnya sendiri sejak korban berusia 9 tahun hingga 18 tahun secara berulang kali hingga korban hamil dan melahirkan. Pertimbangan filosofis menekankan bahwa pidana penjara selama 20 tahun dan denda Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa sekaligus memberikan efek jera, serta menegaskan makna keadilan dengan menempatkan setiap pihak sesuai kedudukannya. Pertimbangan sosiologis menyoroti latar belakang terdakwa yang merupakan ayah kandung dari korban, dampak perbuatan terdakwa terhadap masyarakat, termasuk keresahan, rusaknya nilai moral dan agama, serta terganggunya fungsi keluarga sebagai tempat perlindungan anak. Putusan ini merujuk pada ketentuan Pasal 81 Ayat (3) juncto Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, yang masih berlaku saat ini, serta relevan dengan KUHP Nasional dalam hal pertanggungjawaban pidana. Dengan memperhatikan seluruh pertimbangan tersebut, majelis hakim

menjatuhkan pidana penjara 20 tahun dan denda Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), tanpa pidana tambahan kebiri kimia karena syarat penerapannya tidak terpenuhi. Putusan ini menunjukkan bahwa hakim menegakkan keadilan secara menyeluruh, sepadan dengan perbuatan terdakwa, serta memberikan perlindungan bagi korban dan masyarakat.

2. Putusan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan terhadap anak sebagai korban dalam perkara Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Gdt mencerminkan penerapan keadilan substantif, dimana hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan normatif, tetapi juga mempertimbangkan nilai sosial, moral, dan kemanusiaan yang hidup di masyarakat. Putusan tersebut memenuhi empat indikator keadilan substantif yaitu objektif, jujur, imparsial, dan rasional. Objektif terlihat dari pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta persidangan dan alat bukti yang sah. Jujur tercermin dari keterbukaan hakim dalam menjatuhkan pidana maksimal dengan integritas tanpa pengaruh dari pihak manapun. Imparsial ditunjukkan melalui pertimbangan yang tidak berat sebelah, dengan tetap menilai kondisi terdakwa namun menjadikan posisinya sebagai ayah kandung sebagai alasan pemberatan. Rasional tampak dari putusan hakim yang menolak menjatuhkan pidana tambahan berupa kebiri kimia karena masih menimbulkan perdebatan serta syaratnya tidak terpenuhi, sehingga pidana maksimal penjara dinilai cukup adil, proporsional, dan memberikan efek jera.

## **B. Saran**

1. Hakim dalam menjatuhkan pidana diharapkan tidak hanya terpaku pada aspek yuridis formal, tetapi juga menggali aspek filosofis dan sosiologis dalam setiap putusan. Artinya, hakim perlu menyeimbangkan kepastian hukum dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang hidup di masyarakat. Dalam perkara persetubuhan dengan kekerasan terhadap anak, khususnya yang dilakukan oleh orang tua kandung, hakim sebaiknya secara konsisten memperhatikan kedudukan korban sebagai pihak yang rentan, dampak sosial dan moral dari perbuatan terdakwa, keresahan masyarakat, serta menjabarkan

secara rinci pertimbangan mengenai dampak psikologis, potensi penyakit menular seksual, dan kondisi korban secara menyeluruh agar putusan benar-benar mencerminkan keadilan. Hakim juga diharapkan menjatuhkan pidana secara tegas dan proporsional, mengingat masih banyak kasus serupa yang belum menjatuhkan ancaman pidana maksimum sesuai undang-undang. Dengan demikian, keadilan dan pencegahan agar kasus serupa tidak terulang dapat tercapai, sejalan dengan semangat KUHP Nasional yang baru untuk mewujudkan pembaruan hukum yang lebih substantif dan sesuai kebutuhan masyarakat.

2. Hakim diharapkan senantiasa menerapkan prinsip keadilan substantif dengan memperhatikan indikator objektif, jujur, imparial, dan rasional. Objektivitas dapat dijaga dengan mendasarkan putusan pada fakta persidangan dan alat bukti sah; kejujuran ditunjukkan melalui integritas dalam memutus tanpa intervensi pihak luar; imparialitas diwujudkan dengan sikap netral, meskipun tetap mempertimbangkan posisi khusus terdakwa; sedangkan rasionalitas tampak dari keberanian hakim menjatuhkan pidana yang proporsional, meskipun harus menolak pidana tambahan yang belum jelas efektivitasnya. Dengan konsistensi menerapkan empat unsur ini, hakim tidak hanya menghadirkan kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan substantif yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Achmad. 2015. *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Ali Zainuddin, 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Andrisman Tri, 2014. *Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*. Lampung: Anugrah Utama Raharja
- Arief, Barda Nawawi, 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Adirya Bhakti
- Armia, Muhammad Siddiq, 2022. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Banda Aceh: LKKI
- Arto, Mukti, 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Asshidqie, Jimly, 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta: Sinar Grafika
- Chandra, Tofik Yanuar, 2022. *Hukum Pidana*, Jakarta: Sangir Multi Usaha
- Djamil, Nasir, 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Fardiansyah, Ahmad Irzal. 2023. *Beberapa Ide Dasar Pembaharuan Dalam Hukum Pidana Nasional*, Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Garner, Bryan A, 1999. *Black's Law Dictionary*, Edisi Ketujuh, Amerika: West Group
- Gultom, Maidin, 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama
- Harahap M. Yahya, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika
- Huda Chairul, 2006. *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana

- Ilyas Amir, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Makassar: Rangkang Education
- Indonesia Republika, 2015. *Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika
- Moleong, Lexxy J, 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta
- Komaruddin, 2001. *Ensiklopedia Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara
- Manan, Bagir. 2000. *Peran Hakim Dalam Dekolonialisasi Hukum dalam Wajah Hukum di Era Reformasi*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Margono. 2019. *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Putusan Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika
- Mertokusumo, Sudikno, 2012. *Teori Hukum*, Jakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Monica Dona Raisa, Diah Gustiniati, 2018. *Pengantar Hukum Penintensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Lampung: Aura
- Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University
- Muhammad, Rusli, 2007. *Hukum Acara Pidana Konteporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Muladi, Barda Nawawi Arief, 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- Mulyadi, Lilik, 2007. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Peradilan*, Bandung: Mandar Maju
- Poerwandari, E.Kristi, 2000. *Kekerasan terhadap Perempuan : Tinjauan Psikologi dan Feministik*, Bandung: Alumni
- Prodjodikoro Wiryono, 1996. *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*, Bandung: Eresco
- Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2007. *Sekitar Hakim Yang Memutus: Bahan Bacaan Mahasiswa*, Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Undip
- Rifai Ahmad, 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika
- Rosidah Nikmah, Rini Fathonah, 2017. *Hukum Peradilan Anak*, Lampung: Zam-Zam Tower

- , 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Lampung: Pustaka Yustitia
- Shafira Maya, 2022. *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*, Lampung: Pusaka Media
- Sholehuddin M, 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Grafindo Persada
- Sinurat Aksi, 2023. *Azas-Azas Hukum Pidana Materil Di Indonesia*, Kupang: Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana
- Soekanto, Soerjono, 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers
- Soesilo, R. 1998. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia
- Sudarto, 2009. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru
- Sutopo, Hb, 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Utrecht E, 1958. *Hukum Pidana I*, Jakarta: Universitas Jakarta
- Wahyuni, Fitri, 2017. *Dasar Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang: Nusantara Persada Utama
- Waluyo, Bambang, 2000. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Widiarty, Wiwik Sri, 2024. *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Publika Global Media

## **B. Jurnal**

- Ali, Abdul R.S. 2017. Pembuktian dan Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Pidana Melebihi Tuntutan Penuntut Umum dalam Perkara Turut Serta Menimbulkan Kebakaran Bagi Barang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 24/PID.B/2016/PN.KLN), *Jurnal Verstek*, Vol. 7, No. 2.
- Ali, Achmad, 2020. Skripsi Persetubuhan Dengan Kekerasan
- Amrianto, Andika Dwi. 2023. Pemulihan Hak Korban Salah Tangkap Berdasarkan Perspektif Teori Keadilan, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 18, No. 1.

- Anwar. 2010. Problematika Mewujudkan Keadilan Substantif Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Vol. III, No. 1.
- Arief, Moh Z. 2019. Pemalsuan Tandatangan Dalam Prinsip Pemidaan Hukum di Indonesia, *Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Sumenep - Madura*, Vol. 6, No. 2.
- Anggoman, Eliza, 2019. Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan, *Lex Crimen*, Vol. VIII No. 3.
- Erlina, dan Faizal Suherman. 2022. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tidak Mematuhi Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 (Studi Putusan Nomor: 110/Pid.Sus/2021/Pn Sdn), *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, Vol. 12, No. 1.
- Fadhilah, N., dan Kamilatun, K. 2021. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain (Studi Perkara Nomor 64/Pid.B/2018/PN.Kbu). *Jurnal Hukum Legalita*, Vol. 3, No. 2.
- Fardiansyah, Ahmad Irzal, Erna Dewi, dan Vita Hestiningrum. 2020. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Pencurian dengan Pemberatan, *Pancasila and Law Review*, Vol. 1, No. 1.
- Faris, Radhin Naufal. 2024. Keterangan Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana: Analisis Objektivitas dan Perlindungan Hukum, *Journal of Law and Sharia*, Vol. 2, No. 3.
- Fattah, Damanhuri, 2013. Teori Keadilan Menurut John Rawls, *Jurnal TAPIS*, Vol. 9, No. 2
- Gulo Nimerodi. 2018. Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47, No. 3
- Haryono, 2019. Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif (Studi Putusan MK No.46/PUU-VII/2012) *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7, No. 1
- Indriany, K. A., dan Dona Raisa Monica. 2023. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Anak di Media Sosial (Studi di Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya). Inovasi Pembangunan: *Jurnal Kelitbangan*, Vol. 11 No.1.
- Istirahat, Ihat. 2023. Rekonstruksi Peran Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Substantif di Pengadilan Indonesia, *Jurnal Yurisprudensi Hukum dan Peradilan*, Vol. 1, No. 2

- Kartika, Moh. Eka EM. 2016. Hukum Yang Berkeadilan : Pembentukan Hukum Oleh Hakim, *Jurnal IUS*, Vol. IV, No. 3.
- Loway, Stiklif John Ridel, Adi T. Koeoema, dan Herlyanty Bawole. 2022. Kedudukan Hakim Dalam Proses Pembuktian Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 11, No. 5.
- Luthan, Salman. 2013. Kajian Putusan-Putusan Hakim untuk Menggali Keadilan Substantif dan Prosedural, Laporan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Direktorat Penelitian Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Lumempouw, Bilryan. Hak Terdakwa Melakukan Upaya Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana, 2013. *Journal Lex Crimen*, Vol. II, No. 1
- Moniharapon, Gerald Gary, dkk. 2021. Sanksi Pidana Perbuatan Sengaja Menyalahgunakan Senjata Api Oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 7
- Naldi, D., Yusrizal, Y., dan Johari, J. 2024. Tindak Pidana Persetubuhan Antara Ayah Dan Anak Dalam Perspektif Kriminologi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 7, No. 2.
- Noviana, I. 2015. Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya / Child Sexual Abuse: Impact and Handling. Sosio Informa, Vol. 1, No. 1.
- Nugraha, A. 2017. Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1.
- Nur, A., Thalib, H., dan Bima, M.R. 2021. Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus. *Journal of Lex Generalis*, Vol. 2, No. 7.
- Nurcholissa, Ayyusita, Maya Shafira, Dona Raisa Monica, dan Emilia Susanti, E. 2025. Dasar Pertimbangan Penyidik dalam Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus di Polresta Metro). *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, Vol 2 No 1b.
- Octaviani, F., dan Nurwati, N. 2021. Analisis Faktor dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, Vol. 3, No. II.
- Pakpahan, R.D., Manullang, H., dan Nababan, R. 2019. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Yang Membuka Lahan Dengan Cara Membakar (Studi Putusan Nomor 623/Pid.B/2019/PN.BTA). *Jurnal Hukum*, Vol. 07, No. 2.

- Muhammad Ilham Wira Pratama, 2024. Penerapan Pasal 54 Ayat (1) KUHP oleh Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol 5 No 3
- Putri, Brenda Saskia Delarenta, 2025. Analisis Vonis Bebas terhadap Terdakwa Pembunuhan dalam Perspektif Keadilan Substantif (Studi Kasus Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby), *Journal Evidence Of Law*, Vol 4 No 1
- Ridwan. 2008. Mewujudkan Karakter Hukum Progresif dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Solusi Pencarian dan Penemuan Keadilan Substantif, *Jurnal Hukum ProJusticia*, Vol. 26, No. 2.
- Rosadi, Edi, 2016. Putusan Hakim Yang Berkeadilan, *Badamai Law Journal*, Vol. 1 No.1
- Sari Indah, 2020. Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana dan Perdata, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 11 No. 1
- Sari, Ariska Widya. 2017. Kekuatan Pembuktian Keterangan Terdakwa Dalam Tindak Pidana Perdagangan Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 71/Pid.B/2014/Pn.Crp), *Jurnal Verstek*, Vol. 5, No. 3.
- Sihotang, Gita Cristin Debora, Edi Warman, Edy Yunara, dan Edy Ikhsan. 2022. Penjatuhan Pidana Tambahan Kebiri Kimia Terhadap Predator Anak Pada Putusan No.69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 1, No. 3.
- Sutrisno, A. Rahman, Lukmanul Hakim, Ansori. 2023. Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Dan Menguasai Senjata Api Beserta Amunisinya (Studi Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2022/Pn.Met), *Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol. 10, No. 1
- Syamsudin, 2014. Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari, *Jurnal Yudisial*, Vol. 7 No. 1
- Tampati, Arsyah Ferdinand, Ahmad Irzal Fardiansyah, Malicia Evendia. 2024. Kajian Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Kampanye Oleh Calon Legislatif di Lampung Utara (Studi Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/Pn Kbu), *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*, Vol. 2, No. 3
- Tongat, Nugrono, B., dan Wibowo, S.S. 2022. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Kekerasan Pada Anak. *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4, No. 2
- Wantu, Fence M. 2012. Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 3

Wijaya, Brian Khukuh, dkk. 2016. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor.14/Pid.Sus.Anak/2015/Pn Smg), Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 4, hlm. 8.

Yunanto, Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol.7 No.2, 2019. hlm. 202

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

### **D. Putusan Pengadilan**

Direktori Putusan Mahkamah Agung Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Gdt

### **E. Sumber Lain/Internet**

*Perbandingan Jumlah Kasus Kekerasan*, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id>, diakses pada tanggal 10 Februari 2025, 16:30 WIB.